Penguatan Perlindungan Hukum *Pengguna Buy Now Pay Later* (BNPL) dalam Ekosistem Keuangan Digital Indonesia

Alfred Yetno[1], Edelweisia Cristiana[2], Ririn Kurniasi[3], Citranu[4]
E-mail: alfredyetno@iahntp.ac.id[1], edelweisiac@gmail.com[2], kurniasiririn@gmail.com[3], ranu.justisia@gmail.com[4]
Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangka Raya

Keywords:
Buy Now, Pay Later (BNPL); Legal Protection; Digital Finance.

Abstract

Buy Now Pay Later (BNPL) services expand access to financing in Indonesia but raise legal concerns regarding information transparency, standard-form contracts, personal data protection, and debt collection practices. This study examines legal protection for BNPL users and proposes measures to strengthen it. It employs normative legal research using statutory, conceptual, and comparative approaches, with legal materials collected through literature review and analyzed qualitatively using a prescriptive method. The findings indicate that although legal protection frameworks exist, their effectiveness remains limited in ensuring contractual transparency, data security, fair debt collection, and provider accountability. The gap between technological development and legal regulation further weakens consumer protection. This study proposes an integrated digital consumer protection model that combines contract law, consumer protection, personal data protection, financial sector governance, and algorithmic accountability through regulatory harmonization, stronger supervision, responsible lending, and improved digital legal and financial literacy.

Kata kunci:
Buy Now Pay Later (BNPL), Perlindungan Hukum, Keuangan Digital.

Abstrak

Layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) memperluas akses pembiayaan di Indonesia akan tetapi menimbulkan persoalan hukum terkait transparansi informasi, klausula baku, pelindungan data pribadi dan praktik penagihan. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum pengguna BNPL dan merumuskan upaya penguatannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan perbandingan. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka perlindungan hukum pengguna BNPL telah tersedia akan tetapi belum optimal dalam menjamin transparansi perjanjian, keamanan data pribadi, keadilan penagihan dan akuntabilitas penyelenggara. Kesenjangan antara perkembangan teknologi dan pengaturan hukum memperlemah efektivitas perlindungan konsumen. Kebaruan penelitian ini adalah konsep *integrated digital consumer protection* model yang mengintegrasikan hukum perjanjian, perlindungan konsumen, pelindungan data pribadi, tata kelola sektor keuangan dan akuntabilitas algoritma melalui

harmonisasi regulasi, pengawasan, *responsible lending* serta peningkatan literasi digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat termasuk pada sektor jasa keuangan. Kondisi tersebut sejalan dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan signifikan seiring meningkatnya penetrasi internet, penggunaan telepon pintar (*smartphone*) serta berkembangnya berbagai platform perdagangan elektronik (*e-commerce*). Salah satu inovasi financial technology (*fintech*) yang berkembang pesat adalah layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL) yaitu fasilitas pembiayaan yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa terlebih dahulu dan membayarnya kemudian melalui cicilan atau pembayaran sekaligus sesuai kesepakatan. Proses pendaftaran yang cepat dan persyaratan sederhana membuat layanan ini diminati terutama oleh generasi muda yang akrab dengan teknologi digital tetapi belum sepenuhnya terjangkau layanan perbankan konvensional (Darajat, 2025).

Meskipun demikian di balik berbagai manfaat tersebut penggunaan layanan BNPL juga menimbulkan berbagai persoalan hukum yang semakin kompleks. Dalam praktiknya masih ditemukan berbagai permasalahan seperti kurangnya transparansi mengenai suku bunga, biaya administrasi, denda keterlambatan maupun mekanisme penyelesaian sengketa. Kondisi demikian berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar (*bargaining position*) antara penyelenggara layanan dengan konsumen (Subhan, 2026).

Permasalahan lainnya berkaitan dengan perlindungan data pribadi pengguna. Selain itu masih ditemukan praktik penagihan yang dilakukan secara tidak etis seperti intimidasi, ancaman, penyebaran informasi kepada pihak ketiga maupun tindakan lain yang bertentangan dengan prinsip perlindungan konsumen dan penghormatan terhadap hak privasi (Fadhli, 2022). Kondisi tersebut berpotensi melahirkan klausula baku yang merugikan konsumen apabila tidak diawasi secara efektif oleh regulator (Bahri, 2026). Indonesia pada dasarnya telah memiliki berbagai instrumen hukum yang dapat dijadikan dasar perlindungan terhadap pengguna layanan BNPL antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang

Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta berbagai peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai penyelenggaraan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi dan perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), konseptual (*conceptual approach*) dan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder mencakup buku, jurnal ilmiah dan hasil penelitian sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif preskriptif untuk menilai perlindungan hukum bagi pengguna BNPL dan merumuskan rekomendasi penguatan regulasi (Arifuddin, 2023).

PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Pengguna *financial technology* (*fintech*) dengan layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL)

Perkembangan layanan BNPL sebagai salah satu produk teknologi finansial telah memberikan alternatif pembiayaan yang cepat, mudah dan fleksibel bagi masyarakat. Meskipun demikian kemudahan tersebut juga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum seperti potensi penyalahgunaan data pribadi, ketidakjelasan informasi mengenai biaya pembiayaan, penggunaan klausula baku yang merugikan konsumen hingga praktik penagihan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu keberadaan perlindungan hukum terhadap pengguna BNPL menjadi suatu kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan industri teknologi finansial (Ramandini, 2025). Secara konseptual, perlindungan hukum merupakan instrumen negara untuk menjamin hak warga dan kepastian hukum. Philipus M. Hadjon membedakan perlindungan hukum menjadi perlindungan preventif, yang dilakukan sebelum pelanggaran melalui pembentukan norma dan pengawasan, serta perlindungan represif, yang diberikan setelah pelanggaran melalui penyelesaian sengketa, sanksi atau pemulihan hak (Sudrajat, 2020). Keduanya saling melengkapi untuk mewujudkan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi pengguna BNPL. Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

perjanjian merupakan suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Agar perjanjian tersebut sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Pasal 1320 KUHPerdata mensyaratkan adanya empat unsur yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, objek tertentu dan sebab yang halal. Selanjutnya Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (*pacta sunt servanda*). Dengan demikian kontrak elektronik yang digunakan dalam layanan BNPL memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian tertulis konvensional sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian. Keabsahan kontrak elektronik tersebut juga memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 menegaskan bahwa kontrak elektronik mengikat para pihak sepanjang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi demikian mengakibatkan posisi tawar konsumen menjadi lebih lemah dibandingkan pelaku usaha sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan hak dan kewajiban para pihak (Ariffaturrahman, 2026).

Untuk mengatasi ketimpangan tersebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pembatasan terhadap penggunaan klausula baku. Transparansi informasi tersebut merupakan implementasi prinsip *informed consent* yaitu persetujuan yang diberikan berdasarkan pemahaman yang memadai mengenai seluruh hak, kewajiban dan risiko hukum yang akan timbul dari suatu perjanjian (Juwita, 2025). Selain perlindungan terhadap aspek kontraktual pengguna BNPL juga memperoleh perlindungan terhadap data pribadinya. Pengumpulan dan pemrosesan data tersebut wajib mematuhi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Perlindungan hukum preventif juga diwujudkan melalui pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan setiap penyelenggara jasa keuangan wajib menerapkan prinsip transparansi, perlakuan yang adil (*fair treatment*), keandalan sistem, keamanan informasi dan data konsumen, perlindungan terhadap aset konsumen

serta penyelesaian pengaduan secara efektif, cepat dan berbiaya terjangkau. Selain itu OJK juga dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha maupun sanksi administratif lainnya sesuai kewenangan yang dimilikinya (Mangangantung, 2026). Dengan demikian bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna BNPL di Indonesia pada dasarnya telah dibangun melalui kombinasi antara perlindungan hukum preventif dan represif.

2. Permasalahan Hukum dalam Penyelenggaraan Layanan *Buy Now Pay Later* (BNPL)

Meskipun penyelenggaraan layanan BNPL di Indonesia telah memiliki landasan hukum melalui berbagai peraturan perundang-undangan di bidang sektor jasa keuangan, perlindungan konsumen, transaksi elektronik dan perlindungan data pribadi tetapi dalam praktiknya masih dijumpai berbagai permasalahan hukum yang berpotensi merugikan pengguna. Oleh karena itu diperlukan pengaturan yang tidak hanya menjamin kepastian hukum tetapi juga memberikan perlindungan yang optimal terhadap hak-hak konsumen (Agung, 2024).

Praktik tersebut bertentangan dengan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memberikan hak kepada konsumen untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang maupun jasa. Dalam konteks sektor jasa keuangan prinsip transparansi juga merupakan salah satu prinsip dasar perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang menegaskan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menyampaikan informasi yang akurat, mudah dipahami, tidak menyesatkan serta dapat diakses oleh konsumen sebelum dan selama penggunaan produk keuangan. Permasalahan kedua berkaitan dengan penggunaan klausula baku (*standard contract*) yang berpotensi merugikan konsumen. Posisi tawar yang tidak seimbang tersebut berpotensi menimbulkan klausula yang memberatkan konsumen. Beberapa klausula yang sering ditemukan antara lain memberikan kewenangan sepihak kepada penyelenggara untuk mengubah bunga atau biaya layanan sewaktu-waktu, membatasi atau menghapus tanggung jawab penyelenggara apabila terjadi gangguan sistem, memberikan hak yang sangat luas untuk mengakses data pribadi pengguna maupun memberikan

kewenangan melakukan pemblokiran akun tanpa mekanisme keberatan (Faiqatul H, 2026). Secara yuridis penggunaan klausula baku telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang melarang pelaku usaha mencantumkan klausula yang mengalihkan tanggung jawab, memberikan kewenangan sepihak kepada pelaku usaha maupun klausula lain yang mengurangi hak-hak konsumen. Dengan demikian meskipun konsumen telah memberikan persetujuan secara elektronik (*click agreement*), persetujuan tersebut tidak menghilangkan kewajiban penyelenggara untuk menyusun kontrak yang adil dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlindungan terhadap data pribadi telah memperoleh dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Dalam sektor jasa keuangan kewajiban menjaga kerahasiaan data konsumen juga dipertegas dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan yang mengharuskan pelaku usaha menjaga keamanan informasi dan kerahasiaan data konsumen. Praktik penagihan utang (*debt collection*) yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan konsumen. Praktik tersebut tidak hanya bertentangan dengan etika bisnis tetapi juga berpotensi melanggar hak atas privasi, perlindungan data pribadi dan martabat manusia (Mulyadiva, 2026). Tingginya risiko gagal bayar (*default*) akibat rendahnya tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Kondisi ini menimbulkan fenomena *over indebtedness* yaitu keadaan ketika seseorang memiliki beban utang yang melampaui kemampuan finansialnya sehingga berpotensi mengalami wanprestasi (Darajat, 2025).

3. Upaya Penguatan Perlindungan Hukum terhadap Pengguna *Buy Now Pay Later* (BNPL)

Pesatnya perkembangan layanan BNPL sebagai salah satu inovasi teknologi finansial menuntut adanya sistem perlindungan hukum yang mampu mengimbangi dinamika perkembangan teknologi digital. Oleh karena itu penguatan perlindungan hukum terhadap pengguna BNPL tidak hanya berorientasi pada pembentukan regulasi tetapi juga harus diwujudkan melalui penguatan kelembagaan, pengawasan, penegakan hukum serta peningkatan literasi keuangan masyarakat (Darajat, 2025). Dari aspek regulasi di Indonesia pada dasarnya telah memiliki berbagai instrumen hukum yang mengatur perlindungan konsumen di sektor jasa

keuangan. Sebaliknya Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya, memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur serta memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif kepada konsumen (Tampan, 2024).

Penguatan regulasi juga memperoleh dasar hukum yang lebih komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang memperluas kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam mengatur, mengawasi dan melindungi konsumen pada seluruh sektor jasa keuangan berbasis digital. Dengan demikian penyelenggara BNPL tidak hanya dituntut memenuhi aspek perizinan dan kesehatan keuangan perusahaan tetapi juga wajib menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) serta perlindungan terhadap hak-hak konsumen (Hanssen, 2025). Dalam tataran teknis pengaturan mengenai perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan dipertegas melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Dalam konteks layanan BNPL prinsip-prinsip tersebut mengharuskan penyelenggara menyampaikan seluruh syarat dan ketentuan perjanjian secara sederhana dan mudah dipahami sehingga konsumen tidak terjebak dalam klausula baku yang merugikan atau informasi yang menyesatkan (Chilman A, 2026). Penggunaan kontrak elektronik dalam layanan BNPL juga harus memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Namun demikian kebebasan berkontrak tersebut tetap dibatasi oleh ketentuan perlindungan konsumen sehingga penyelenggara BNPL tidak dapat mencantumkan klausula baku yang menghilangkan hak-hak konsumen sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen (Sonia, 2026).

Di samping penguatan regulasi pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan juga perlu diperkuat melalui penerapan mekanisme *risk-based supervision*. Penggunaan algoritma kecerdasan buatan dalam menentukan kelayakan kredit perlu diawasi agar tidak menimbulkan diskriminasi, bias algoritmik (*algorithmic bias*) maupun keputusan otomatis yang merugikan konsumen tanpa adanya mekanisme keberatan atau peninjauan kembali (Aulin, 2024). Berdasarkan Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan maka setiap pelaku usaha jasa keuangan wajib menyediakan mekanisme penanganan pengaduan konsumen secara cepat, objektif dan transparan.

PENUTUP

Perkembangan layanan *fintech* dengan skema BNPL telah mengubah pola hubungan hukum antara penyelenggara dan konsumen dari hubungan kontraktual konvensional menjadi hubungan hukum digital yang ditandai dengan penggunaan kontrak elektronik, pemrosesan data pribadi dan pengambilan keputusan berbasis teknologi. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap pengguna BNPL harus dipahami sebagai bagian dari rezim hukum ekonomi digital yang memerlukan pengaturan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia pada dasarnya telah memiliki landasan hukum yang relatif memadai melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Akan tetapi efektivitas perlindungan tersebut masih menghadapi berbagai kendala berupa lemahnya transparansi informasi, penggunaan klausula baku yang tidak seimbang, tingginya risiko penyalahgunaan data pribadi, praktik penagihan yang belum sepenuhnya berorientasi pada prinsip *fair treatment* serta rendahnya tingkat literasi hukum dan literasi keuangan masyarakat.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pengembangan perspektif bahwa perlindungan hukum pengguna BNPL tidak cukup dianalisis hanya berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tetapi harus diposisikan sebagai suatu model perlindungan hukum digital yang terintegrasi (*integrated digital consumer protection model*). Dengan pendekatan tersebut perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada penyelesaian sengketa setelah terjadi pelanggaran tetapi juga diarahkan pada pencegahan risiko melalui transparansi informasi, akuntabilitas algoritma, perlindungan data pribadi dan penerapan prinsip *responsible lending*

sejak tahap awal pemberian fasilitas pembiayaan. Secara teoretis penelitian ini memperkaya kajian hukum ekonomi digital dengan menunjukkan bahwa konsep perlindungan hukum preventif dan represif namun memerlukan reinterpretasi dalam konteks layanan keuangan digital yang berbasis kontrak elektronik dan pemrosesan data. Selain itu diperlukan peningkatan literasi hukum dan literasi keuangan digital secara berkelanjutan agar masyarakat mampu menggunakan layanan BNPL secara bertanggung jawab dan memahami hak serta kewajibannya sebagai konsumen.

DAFTAR PUSTAKA

Buku & Artikel Jurnal

Agung, I. G. A. (2024). Pelaksanaan Transaksi Buy Now Pay Later Pada E-Commerce Di Kota Mataram. *Jurnal Education and Development*, *12*(3), 686–692.

Ariffaturrahman, M. (2026). Hukum Perjanjian: Studi Penerapan Asas Konsensualisme Sebagai Syarat Sahnya Perjanjian Bisnis. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *7*(4), 1–29.

Arifuddin, Q. (2023). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT. Sonpedia Publising Indonesia.

Aulin, A. (2024). Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum di Sektor Perbankan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, *2*(4), 387–391.

Bahri, S. (2026). *Hukum Perbankan*. CV. Selfietera Indonesia.

Chilman A, M. (2026). Pertanggungjawaban Pidana Perbankan Dalam Perlindungan Data Nasabah Akibat Tindak Pidana Carding. *Indonesian Journal of Contemporary Law*, *2*(6), 1–26.

Darajat, A. M. (2025). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaski Buy Now Pay Later (BNPL) di Indonesia: Tinjauan Regulasi dan Praktik Bisnis. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(2), 489–504.

Fadhli, Z. (2022). Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pada Transaksi Paylater. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, *5*(1), 119–132.

Faiqatul H, T. (2026). Perlindungan Konsumen PayLater melalui Literasi Hukum, Transparansi Sistem, dan Regulasi Digital. *PROCEEDINGS CONFERENCE SISI INDONESIA III*, *2*(1), 1–16.

Hanssen. (2025). Kedudukan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Kegiatan Pasar Modal Indonesia. *Milthree Law Journal*, *2*(1), 1–27.

Juwita, K. (2025). Kesenjangan Regulasi dan Tanggung Jawab Hukum dalam Penyelenggaraan Layanan Buy Now Pay Later di Indonesia. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(6), 8817–8826.

Mangangantung, N. (2026). Implementasi Undang Undang No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (Uu Pdp) Dalam Meningkatkan Kepercayaan Konsumen Terhadap Layanan Perbankan Digital. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *4*(4), 6021–6028.

Mulyadiva, S. (2026). Pertanggungjawaban HukumPenyelenggara Layanan

Pinjaman Onlineatas Penyalahgunaan Foto KTP Konsumen dalam Praktik Debt Collection Digital. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *6*(1), 71–84.

Ramandini, N. (2025). Inovasi Layanan Keuangan Digital (Fintech) Sebagai Pendukung Pertumbuhan E- Commerce : Kajian Literatur. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, *1*(2), 97–110.

Sonia, A. P. . (2026). Perlindungan Konsumen pada Sistem Pembayaran PayLater Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) di Indonesia. *Audi Et AP : Jurnal Penelitian Hukum*, *5*(2), 222–235.

Subhan, A. (2026). Problematika Hukum Ekonomi Islam Pada Skema Buy Now Pay Later Dan Pinjaman Digital: Kajian Pustaka Terhadap Praktik Dan Regulasi Kontemporer. *Opinia De Journal*, *6*(1), 1–13.

Sudrajat, T. (2020). *Perlindungan Hukum Terhadap Tindakan Pemerintahan*. Sinar Grifika.

Tampan, I. K. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Fintech Di Indonesia Berdasarkan Pasal 4 Huruf A Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *E-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, *7*(3), 1–12.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820).

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.